

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Telp (0281) 6570004 Fax. 6570005 e-mail: rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good government and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

Penyusunan LKjIP RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP. Hasil tersebut menjadi cambuk bagi RSUD Ajibarang Kabupaten Bayumas untuk terus meningkatkan capaian kinerja satu tahun ke depan.

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2019, semoga LKjIP ini bermafaat bagi peningkatan kinerja RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja

Ajibarang, Januari 2020 DIREKTUR RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

dr. WIDYANA GREHASTUTI, Sp.OG, M.Si.Med.

Pembina \ NIP 19721125 200312 2 007

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dtetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penyusunan LKjIP Tahun 2019 pada hakekatnya adalah upaya untuk memberikan penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019.

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang akan dicapai oleh RSUD Ajibarang sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Banyumas periode tahun 2019 -2023 adalah" " **Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan** ".

Agar tujuan dan sasaran tersebut dapat diimplementasikan, maka dirumuskan indikator tujuan dan sasaran yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas tahun 2019 direprentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI |
|----|--------------------|----|-------------------------|---|--------|-----------|
| 1. | Peningkatan akses | 1. | Capaian Indeks Kepuasan | % | 82 | 82,87 |
| | dan mutu pelayanan | | Masyarakat (IKM) rumah | | | |
| | rumah sakit | | sakit | | | |
| | | 2. | Presentase capaian SPM | % | 82 | 86 |
| | | | rumah sakit | | | |

Melalui LKjIP RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas tahun 2019 ini, diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan dan program tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

| | | | Halaman |
|----------|---------|--|---------|
| Kata Pe | enganta | r | . i |
| Ikhtisar | Ekseku | ıtif | . ii |
| Daftar I | si | | iii |
| Daftar 7 | Гabel | | . iv |
| Daftar (| Gambar | | . v |
| BAB I | PENDA | AHULUAN | . 1 |
| | A. | Data Umum Organisasi | . 1 |
| | B. | Aspek stratejik Organisasi/ Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan | . 2 |
| | C. | Maksud dan Tujuan | . 3 |
| | D. | Gambaran RSUD Ajibarang | 3 |
| | E. | Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II | PERE | NCANAAN KINERJA | . 6 |
| | A. | Rencana strategis 2014 – 2018 | . 6 |
| | B. | Rencana Kinerja Tahunan | . 10 |
| | C. | Indikator Kinerja Utama | . 11 |
| | D. | Perjanjian Kinerja Tahun 2018 | 11 |
| BAB III | AKUN | TABILITAS KINERJA | . 12 |
| | A. | Capaian Kinerja Organisasi | . 12 |
| | В. | Realisasi Anggaran | 13 |
| BAB IV | PENU | TUP | 15 |
| LAMPII | RAN | | 16 |

DAFTAR TABEL

| | н | alaman |
|-----------|---|--------|
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengan RSUD Ajibarang | . 8 |
| Tabel 2.2 | Strategi Rencana Jangka Menengah RSUD Ajibarang | . 9 |
| Tabel 2.3 | Arah Kebijakan Jangka Menengah RSUD Ajibarang | . 10 |
| Tabel 2.4 | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Ajibarang Tahun 2019 | . 10 |
| Tabel 2.5 | Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Ajibarang Tahun 2019 | . 11 |
| Tabel 2.6 | Perjanjian Kinerja RSUD Ajibarang Tahun 2018 | 11 |
| Tabel 2.7 | Rencana Anggaran Tahun 2019 | 11 |
| Tabel 3.1 | Realisasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD AJibarang Tahun 2019 | . 12 |
| Tabel 3.2 | Realisasi Anggaran Tahun 2019 | . 13 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Anggaran Per Sasaran | 13 |
| Tabel 3.4 | Analisis Efektifitas | . 14 |
| Tabel 3.5 | Analisis Efisiensi | . 14 |

DAFTAR GAMBAR

| Halar | ma | ın |
|---|----|----|
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi RSUD Ajibarang | | 5 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang merupakan salah satu Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang awal mulanya merupakan pengembangan Unit Rawat Inap Puskesmas I Ajibarang menjadi RSUD Ajibarang berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan Nomor 1339/ Menkes/IX/2005 yang menetapkan RSUD Ajibarang sebagai Rumah Umum Sakit Kelas D.

Untuk meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan RSUD Ajibarang sesuai harapan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta perubahan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengajukan permohonan peningkatan klasifikasi RSUD Ajibarang dari kelas D menjadi Kelas C kepada Kementerian Kesehatan RI. Hal tersebut telah dindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447/MENKES/SK/IV/2010 tentang Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.

Perubahan menjadi kelas C RSUD Ajibarang tersebut di atas membawa implikasi terhadap perubahan susunan organisasi dan tata kerja, maka terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 27 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 10 tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabuapten Banyumas.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pasal 5 ayat (1) Setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun.

2. Aspek Legal Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ajibarang memiliki peran strategis sebagai pendukung program-program pemerintah termasuk sasaran MDGs bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu penyelenggaraan rumah sakit harus menjamin dan memenuhi standar perumahsakitan.

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah RSUD Ajibarang adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK BLU) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
- 7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8. Peraturan MenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menpan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);.
- 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.

B. Aspek Stratejik Organisasi / Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan

RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas dan sudah di

ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ini sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjalankan urusan wajib yaitu urusan wajib bidang Kesehatan.

C. Maksud dan Tujuan.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 RSUD Ajibarang adalah :

- Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran OPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD;
- 2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang.
- 3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan anggaran.

D. Gambaran RSUD Ajibarang

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang merupakan salah satu Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang, awal mulanya merupakan pengembangan Unit Rawat Inap Puskesmas I Ajibarang menjadi RSUD Ajibarang berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan Nomor 1339/ Menkes/IX/2005 yang menetapkan RSUD Ajibarang sebagai Rumah Sakit Kelas D.

Untuk meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan RSUD Ajibarang sesuai harapan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta perubahan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengajukan permohonan peningkatan klasifikasi RSUD Ajibarang dari kelas D menjadi Kelas C kepada Kementerian Kesehatan. Hal tersebut telah dindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447/MENKES/SK/IV/2010 tentang Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.

Perubahan menjadi kelas C RSUD Ajibarang tersebut di atas membawa implikasi terhadap perubahan susunan organisasi dan tata kerja, maka terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 27 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 10 tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabuapten Banyumas.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi

dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumasdan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang berdasarkan Perbup nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijaksanaan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang.

2. Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang.
- b. Pemberi dukungan atas penyelengaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan pada RSUD Ajiabarang.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sturktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Struktur organisasi di RSUD Ajibarang adalah sebagai berikut dibawah ini.

- A. Direktur
- B. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
 - a. Kepala Subbagian Bina Program dan Mutu
 - b. Kepala Subbagian Keuangan
 - c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- C. Kepala Bidang Pelayanan
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Medis
 - b. Kepala Seksi Keperawatan
- D. Kepala Bidang Penunjang
 - a. Kepala Seksi Penunjang Medis
 - b. Kepala Seksi Penunang Non Medis

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS



E. Sistematika

Sistematika Penyusunan LKjIP RSUD Ajibarang sebagaimana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini.

I. PENDAHULUAN

- A. Data Umum Organisasi
- B. Aspek Stratejik Organisasi / Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Gambaran RSUD Ajibarang
- E. Sistematika Penulisan

II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2018 2023
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Indikator Kinerja Utama
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Akuntabilitas Keuangan
- IV. PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang digunakan Perangkat Daerah untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi Perangkat Daerah untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2018-2023. Sehingga kedudukan Renstra RSUD Ajibarang adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2019-2023.

Adapun Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2018-2023 yang harus dicapai oleh RSUD Ajibarang adalah sebagai berikut.

| Visi | Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih : | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| "Mer | "Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri" | | | | | | | | | |
| | Misi dan Program | Permasalahan | Faktor | | | | | | | |
| No | Bupati dan Wakil terpilih | Pelayanan RSUD Ajibarang | Penghambat Pendorong | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) (5) | | | | | | | |
| 1 | Misi no 2 : Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan | a. Terbatasnya sarana prasarana alat kesehatan sehingga banyak pasien yang dirujuk. b. Terbatasnya lahan menyebabkan sulitnya pengembangan gedung di masa depan dan sempitnya parkir. | a. Terbatasnya a. Dukungan d realisasi pemerintah anggaran baik pusat unt dari APBN mengalokasik maupun APBD anggran APBI | an N. tuk | | | | | | |
| | Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru paru / rumah sakit mata. | раткіі. | komitmen ya tinggi dari pa stakeholder untuk meningkatnya pendapatan Rumah Sakit. | ara | | | | | | |

| Program 2 : | a. | Kurangnya tenaga | a. | Belum | a. | Dukungan dari |
|----------------|----|----------------------|----|---------------|----|----------------|
| | | dokter spesialis dan | | sempurnanya | | pemerintah |
| Pelayanan | | tenaga kesehatan | | peralatan SIM | | daerah, |
| Kesehatan dan | | lainya. | | RS | | komitmen |
| Pendukung | b. | Kurang optimalnya | b. | Belum | | dokter yang |
| Pelayanan | | system informasi | | terbentuknya | | mengikuti |
| Kesehatan BLUD | | manajemen Rumah | | tim pemasaran | | PPDS untuk |
| | | Sakit menyebabkan | | | | kembali ke |
| | | lambatnya upaya | | | | RSUD |
| | | pelayanan kesehatan | | | | Ajibarang |
| | | dan penyelesaian | | | b. | Dukungan dari |
| | | laporan untuk | | | | pemerintah |
| | | pengambilan | | | | daerah, dan |
| | | keputusan. | | | | steakholder |
| | C. | Kurang optimalnya | | | | lainnya. |
| | | akses masyarakat | | | C. | Kebijakan SIRS |
| | | terhadap layanan | | | | online dari |
| | | Rumah Sakit | | | | kementrian |
| | | Ajibarang. | | | | kesehatan. |
| | | | | | d. | Pemberlakuan |
| | | | | | | SIM GOS. |
| | | | | | | |

TUJUAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi-Misi Bupati terpilih.

Tujuan jangka menengah yag ingin dicapai oleh RSUD Ajibarang selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut.

Visi : "Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri"

Misi ke-2 : "Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan

layanan dasar pendidikan dan kesehatan"

Sehingga tujuan jangka menengah RSUD Ajibarang yang ingin dicapai pada jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan ditetapkan sebagai berikut :

"Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit".

Pada hakekatnya tujuan dan sasaran program pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. Kondisi yang diinginkan kedepan adalah jawaban atas isu-isu dan permasalahan yang ada di RSUD Ajibarang, meliputi :

- 1. Belum optimalnya pelayanan yang dibutuhkan pasien terutama oleh karena terbatasnya jenis pelayanan medis spesialis;
- 2. Terbatasnya jumlah dan jenis tenaga medis spesialis;
- 3. Sulitnya menjaring / rekruitmen dokter spesialis yang kompeten dan dibutuhkan;
- 4. Terbatasnya sarana dan prasarana alat kesehatan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan;
- 5. Belum optimalnya sistem informasi manajemen rumah sakit sehingga menghambat upaya pelayanan, arus informasi dan pelaporan data;
- 6. Akses masyarakat terhadap informasi layanan rumah sakit belum optimal sehingga dapat menimbulkan kesalahan informasi dan kurangnya minat masyarakat datang berobat;
- 7. Terbatasnya lahan untuk mengembangkan sarana dan prasarana.

2. SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk mencapai tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan, perlu disusun sasaran jangka menengan / arah bisnis yang lebih konkrit, tajam dan terukur. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana Jangka menengah. Sasaran Jangka menengah yang ditetapkan oleh RSUD Ajibarang tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dengan tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini.

Sasaran Jangka Menengah : "Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan"

Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
RSUD AJIBARANG

| | | | | | Target Kinerja | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----------------|--------|---------------------|----|----|----|----|--|--|
| No | Tuiuon | Sasaran | Indikator | Satuan | Tujuan/Sasaran Pada | | | | | | |
| INO | Tujuan | Sasaran | Tujuan/Sasaran | Saluan | Tahun ke- | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Meningkatnya | Peningkatan | Rata-rata | % | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | | |
| | akses dan mutu | akses dan mutu | Indeks | | | | | | | | |
| | pelayanan rumah | pelayanan | Kepuasan | | | | | | | | |
| | sakit | rumah sakit | Masyarakat | | | | | | | | |
| | | | (IKM) | | | | | | | | |

| | Prosentase | % | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
|--|-------------|---|----|----|----|----|----|
| | pencapaian | | | | | | |
| | Standar | | | | | | |
| | Pelayanan | | | | | | |
| | Minimal | | | | | | |
| | Rumah Sakit | | | | | | |

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussedmanagement). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Penetapan Strategi berawal dari beberapa hal yang dijadikan sebagai Isu strategis yang diangkat dalam penyusunan Renstra Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Strategi dan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam Renstra RSUD Ajibarang Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tertuang didalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
STRATEGI RENCANA JANGKA MENENGAH RSUD AJIBARANG

| Visi RPJMD : | Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri | | | | | |
|---|---|----|---|--|--|--|
| Misi RPJMD yang terkait: | Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | | Strategi | | | |
| Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit | Peningkatan Akses dan Mutu | a. | Peningkatan kompetensi dan profesionalisme karyawan melalui diklat | | | |
| | Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit | b. | Penambahan jumlah tenaga dokter spesialis dan tenaga teknis lainnya | | | |
| | | C. | Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan kebutuhan. | | | |
| | | | Akreditasi Rumah Sakit | | | |

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kota Bogor dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENEGAH RSUD AJIBARANG

| | | | Ara | ah Kebijakan | | | | | |
|---|--|---|-----|--------------|---|------------|--|--|--|
| Sasaran | | Tahun ke- | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit | a. Pemberian kesempatan kepada semua karyawan untuk mel kit pendidikan dan pelatihan. | | | | | | | | |
| | b. Perekrutan tenaga dokter spesialis dan tenaga teknis lainnyi dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. | | | | | nya sesuai | | | |
| | C. | Pembangunan sarana prasarana rumah sakit sesuai dengan standar yang berlaku sesuai master plan yang direncanakan. | | | | | | | |
| | d. | Pengadaan sa maupun keseh | • | | • | | | | |

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan RSUD Ajibarang Tahun 2018sesuai dengan Strategi dan Kebijakan yang sudah ditetapkan didalam Renstra RSUD Ajibarang 2014-2018 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

TABEL 2.4
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) RSUD AJIBARANG
TAHUN 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET 2019 |
|----|--|----|---|--------|----------------|
| 1. | Peningkatan akses dan mutu pelayanan rumah sakit | | Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rumah sakit | % | 82 |
| | | 2. | Presentase capaian SPM rumah sakit | % | 82 |

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama RSUD Ajibarang Tahun 2019 sesuai dengan Rencana Kerja

TABEL 2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 RSUD AJIBARANG

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI |
|----|------------------------------------|--|
| 1 | Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat | NRR Tertimbang Unsur dikalikan 25 (dua puluh |
| | (IKM) rumah sakit | lima) |
| 2 | Presentase capaian SPM rumah sakit | Jumlah Indikator SPM yang tercapai dibagi jumlah |
| | | total indikator SPM dikalikan 100 % |

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja RSUD Ajibarang Tahun 2019 sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan RSUD Ajibarang Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

TABEL 2.6
PERJANJIAN KINERJA RSUD AJIBARANG TAHUN 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET 2019 |
|----|---|----|------------------------------|--------|----------------|
| 1. | Peningkatan akses dan mutu pelayanan rumah sakit | | Capaian Indeks Kepuasar | % | 82 |
| | | | Masyarakat (IKM) rumah sakit | | |
| | | 2. | Presentase capaian SPM | % | 82 |
| | | | rumah sakit | | |

TABEL 2.7 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | RENCANA ANGGARAN (Rp) |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Peningkatan akses dan mutu pelayanan rumah sakit | Rp. 80.470.531.938,- |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja RSUD Ajibarang adalah perwujudan kewajiban RSUD Ajibarang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja RSUD Ajibarang Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas Tahun 2019, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan RSUD Ajibarang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2019. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi RSUD Ajibarang.

Terkait dengan isu strategis yang ada, maka RSUD Ajibarang menetapkan 1 (satu) sasaran yaitu Peningkatan akses dan mutu pelayanan rumah sakit. Secara rinci tingkat capaian pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Tahun 2019 adalah sebagaimana Tabel berikut dibawah ini.

TABEL 3.1
REALISASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) RSUD AJIBARANG
TAHUN 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | |
|----|----------------------|-------------------|-------------|---------|--------|-----------|----------------|--------|
| 1. | Peningkatan | 1. | Capaian | Indeks | % | 82 | 82,87 | 101,06 |
| | akses dan mutu | | Kepuasan | | | | | |
| | pelayanan rumah | | Masyarakat | (IKM) | | | | |
| | sakit | | rumah sakit | | | | | |
| | | 2. | Presentase | capaian | % | 82 | 86 | 104,88 |
| | | | SPM rumah | sakit | | | | |

Capaian indikator Kinerja tersebut di atas merupakan gambaran capaian indikator kinerja utama rumah sakit.

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2019 Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 80.470.531.938,- dan belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 12.645.621.840,- dengan rincian sebagaimana kami jelaskan dalam tabel sebagai berikut dibawah ini.

TABEL 3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 RSUD AJIBARANG

| URAIAN BELANJA | RENCANA | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Belanja Tidak Langsung | 12.645.621.840 | 12.086.119.464 | 95,58 % |
| Belanja Langsung | 80.470.531.938 | 77.882.396.115 | 96,78 % |

Sumber: Subag Keuangan RSUD Ajibarang TA. 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.086.119.464,- dari anggaran Rp. 12.645.621.840,- sehingga terdapat sisa lebih Rp. 559.502.376,- , Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 77.882.396.115,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 80.470.531.938-, sehingga terdapat Sisa lebih sebesar Rp. 2.588.135.823,-.

Apabila dibandingkan dengan realisasi keuangan tahun anggaran 2018, maka realisasi anggaran tahun 2019 jauh lebih tinggi. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan kunjungan pasien, bertambahnya jumlah pegawai non PNS dan naiknya realisasi pendapatan.

Capaian kinerja keuangan berdasarkan sasaran OPD RSUD Ajibarang Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

TABEL 3.3 REALISASI ANGGARAN PER SASARAN

| No | SASARAN | RENCANA ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN(%) |
|----|---|---------------------|----------------|------------|
| 1 | Peningakatan akses dan mutu pelayanan rumah sakit | 80.470.531.938 | 77.882.396.115 | 96,78 % |

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, maka sasaran yang tetapkan oleh RSUD Ajibarang sesuai dengan Renstra dan Renja Tahun 2019 adalah Sasaran Peningakatan akses dan mutu pelayanan rumah sakit, dengan realisasi anggaran pencapaian sasaran sebesar 96,78 %.

Analisis Efektifitas Capaian sasaran indikator kinerja utama OPD RSUD Ajibarang Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

TABEL 3.4 ANALISIS EFEKTIVITAS

| | SASARAN | JUMLAH INDIKATOR | PROSENTASE RATA-RATA | REALISASI ANGGARAN | | |
|----|---|---------------------|----------------------------|--------------------|-------|--|
| No | | | CAPAIAN KINERJA SASARAN | Rp. | % | |
| 1 | Peningakatan akses dan mutu pelayanan rumah sakit | 2 | 102,97 | 77.882.396.115 | 96,78 | |

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, maka analisis efektifitas sasaran indikator kinerja utama RSUD Ajibarang tercapai 102,97 %.

Analisis Efisiensi Capaian sasaran indikator kinerja utama OPD RSUD Ajibarang Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

TABEL 3.5
ANALISIS EFISIENSI

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Prosentase Rata- rata Capaian Kinerja | Prosentase Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|---|---------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 |
| 1 | Peningakatan akses dan mutu pelayanan rumah sakit | 2 | 102,97 | 96,78 | 3,22 |

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, maka analisis efisiensi sasaran indikator kinerja utama RSUD Ajibarang terhadap prosentase realisasi anggaran tercapai 3,22.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan capaian indikator Kinerja Utama RSUD Ajibarang tahun 2019, maka dapat kami rangkum bahwa dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan RSUD Ajibarang Tahun 2019, semuanya dapat tercapai, dengan hasil capaian adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat, dari target 82 % tercapai 82,87 %
- b. Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dari target 82 % tercapai 86 %

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditahun 2020 target indikator yang sudah ditetapkan akan kami naikkan targetnya, tentu saja dengan mempertimbangkan data realisasi yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu tinggi.

Masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Tahun 2019, kami selaku pimpinan BLUD menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya, tidak lupa saran dan masukan yang membangunan dari pihak-pihak terkait sangat kami butuhkan, agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun yang akan datang dapat dilaksanakan lebih baik.